



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 138/Pid.B/2019/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNADIN ALIAS NADI;
2. Tempat Lahir : Dompu;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 1 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tirtamengi RT/RW 004/000, Desa Riwo,
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/107/IX/2019/Reskrim tertanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, SH dan APRYADIN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 12 November 2019 Nomor 138/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim pengadilan Negeri Dompu Nomor 138/Pid.B/2019/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019/PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa yaitu JUNAIDIN Alias NADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah, No. Pol : EA 4594 MA, Noka : MH1JB9121BK519854 dan Nosin : B91E-2512622.
 - 1 (satu) Buah buah STNK SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah atas nama SUAEB YUSUF Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **JUNAIDIN ALIAS NADI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan area sawah di So Jero Selatan yang berada di Dusun Wera Desa Lepadi Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat terdakwa sampai di persawahan So Jero lalu terdakwa turun dari ojek yang di sewa oleh

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya, kemudian berjalan kaki menuju ke arah timur menyusuri jalan pematang sawah, setelah berjalan kurang lebih jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter terdakwa melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125, warna putih merah dan kondisi dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut. Setelah itu terdakwa mendekati 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125, warna putih merah dimana stangnya tidak terkunci kemudian terdakwa mulai membuka bebekan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa bawa sebelumnya, lalu terdakwa memotong/merusak kabel stater dari sepeda motor tersebut, lalu oleh terdakwa kabel yang berwarna merah disambungkan supaya sepeda motor tersebut sehingga bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci kontak. Setelah itu terdakwa mulai menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki, setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi tersebut,

Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor tersebut, pada saat berada di Dusun Saka terdakwa di hadang oleh warga yang mengetahui perbuatan terdakwa, karena merasa ketakutan lalu terdakwa meninggalkan sepeda motor yang terdakwa telah curi tersebut dan berlari menuju Polsek Dompu untuk mengamankan diri.

Bahwa barang yang telah di ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125, warna putih merah nomor polisi EA 4594 MA, Nosin: JB91E-2512622, Noka:MHJB9121BK519854 merupakan sepeda motor milik saksi korban MUHAMMAD KHAIRIL yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban MUHAMMAD KHAIRIL sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD KHAIRIL:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut namun setelah saksi sampai dikantor Polisi Resor Dompu baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut yaitu terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, yang mana kejadian tersebut terjadi di Persawahan So Jero Selatan yang terletak di Dsn. Wera, Ds. Lepadi, Kec. Pajo, kab. Dompu
 - Bahwa yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian saat itu.
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di SDN 09 Dompu kebetulan sedang mengajar.
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan barang milik saksi yang telah di curi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Saksi ARDIAN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut namun setelah saksi sampai dikantor Polisi Resor Dompu baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, yang mana kejadian tersebut terjadi di Persawahan So Jero Selatan yang terletak di Dsn. Wera, Ds. Lepadi, Kec. Pajo, kab. Dompu
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian saat itu.
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor tersebut sebelum di curi untuk pergi ke sawah untuk memelihara bebek dan beberapa saat setelah itu saksi melihat motor tersebut di bawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Lalu saksi menghubungi kakak saksi untuk menghadang motor tersebut yang di bawa kea rah dompu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan barang milik saksi yang telah di curi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Saksi SUKARDIN:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian tersebut namun setelah saksi sampai dikantor Polisi Resor Dompus baru saksi mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam pencurian tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, yang mana kejadian tersebut terjadi di Persawahan So Jero Selatan yang terletak di Dsn. Wera, Ds. Lepadi, Kec. Pajo, kab. Dompus
- Bahwa yang dicuri oleh terdakwa tersebut yaitu berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana pencurian karena pada saat itu saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian saat itu.
- Bahwa saksi yang membawa sepeda motor tersebut sebelum di curi untuk pergi ke sawah untuk memelihara bebek dan beberapa saat setelah itu saksi melihat motor tersebut di bawa kabur oleh orang yang tidak dikenal. Lalu saksi menghubungi kakak saksi untuk menghadang motor tersebut yang di bawa kea rah dompu.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang – barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan merupakan barang milik saksi yang telah di curi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 wita di So Jero yang berada di Dsn. Wera, Ds. Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu.
- Bahwa barang milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRIL adalah berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.
- Bahwa yang menjadi motivasi dari Terdakwa sehingga melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa lagi butuh uang untuk membiayai hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa pada awalnya bahwa Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Dsn. Rababaka, Ds. Rababaka, Kec. Woja. Kab. Dompu dengan niat untuk melakukan pencurian di sekitaran So Jero yang beralamatkan di Dsn. Wera. Ds. Lepadi, Kec. Pajo, Kab. Dompu sambil membawa 1 (satu) buah pisau yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk memperlancar aksi pencurian selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kesaudari Terdakwa a.n. Sdri. DINDA untuk pergi mengantar keterminal Ginte Kab. Dompu dimana sebelum Terdakwa beralasan kekeluarga ingin berangkat kebima dengan menggunakan bis, setelah Terdakwa diantar oleh Sdri. DINDA keterminal Ginte Kab. Dompu kemudian Sdri. DINDA pergi kembali kerumah, selanjutnya Terdakwa naik ojek untuk pergi ke Dsn. Wera. Ds. Lepadi, Kec. Pajo, Kab. Dompu yang tepatnya di persawahan So Jero, Setelah sampai di persawahan So Jero Terdakwa turun dari ojek tersebut kemudian berjalan menuju ke arah timur menyusuri jalan pematang sawah, setelah berjalan kurang lebih jaraknya sekitar 10 Meter Terdakwa melihat 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA SUPRA X 125, Warna putih merah kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit SPM tersebut, Setelah itu Terdakwa melihat keadaan sekitar tempat tersebut dalam keadaan sepi dan mulai mendekat kearah 1 (satu) Unit SPM Merk HONDA SUPRA X 125, Warna.
- Bahwa saat itu dari 1 (satu) SPM tersebut dalam keadaan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mulai membuka bebenak SPM tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya dan mulai memotong/merusak kabel stater dari SPM saat itu yang kabelnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna merah supaya SPM tersebut bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci Kontak setelah kabel staternya terputus kemudian Terdakwa mulai menyalakan SPM tersebut dengan menggunakan stater kaki setelah SPM tersebut menyala kemudian Terdakwa langsung membawa SPM tersebut menuju arah Dsn. Saka dan pada saat berada di Dsn. Saka Terdakwa di hadang oleh warga yang berada di Dsn. Saka karena merasa ketakutan Terdakwa meninggalkan SPM yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut di gang yang berada di Dsn. Saka selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga sampai ke Polsek Kota selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian yang berada di polsek kota saat itu kemudian untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM yang telah dicuri tersebut langsung diambil oleh anggota kepolisian polres dompu yang bersama-sama dengan Terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian polres dompu untuk diamankan ke kantor kepolisian polres dompu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ada alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk membantu Terdakwa melakukan aksi pencurian yakni 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk memutus/merusak kabel Stater sepeda motor sehingga Terdakwa mudah menyalakan SPM yang di curi Terdakwa saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Unit SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah, No. Pol : EA 4594 MA, Noka : MH1JB9121BK519854 dan Nosin : B91E-2512622.
- 2) 1 (satu) Buah buah STNK SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah atas nama SUAEB YUSUF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 wita di So Jero yang berada di Dsn. Wera, Ds. Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu.
- Bahwa benar barang milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRIL adalah berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mulai membuka bebenan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya dan mulai memotong/merusak kabel stater saat itu yang kabelnya berwarna merah supaya bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci Kontak setelah kabel staternya terputus kemudian Terdakwa mulai menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa langsung membawa menuju arah Dsn. Saka dan pada saat berada di Dsn. Saka Terdakwa di hadang oleh warga yang berada di Dsn. Saka karena merasa ketakutan Terdakwa meninggalakn sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut di gang yang berada di Dsn. Saka selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga sampai ke Polsek Kota selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Dengan Merusak Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek tindak pidana atau siapa saja yang melakukan tindak pidana baik orang perorangan atau badan hukum yang dapat dikenai akibat hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitas yang diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta dari keterangan saksi bahwa yang dimaksud dengan JUNAIDIN ALIAS NADI adalah diri terdakwa yang sedang dihadapkan dan diperiksa pada Pengadilan Negeri Dompu;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada diluar penguasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga;

Menimbang, bahwa kepemilikan barang yang telah berpindah penguasaannya tersebut, baik seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 10.00 wita di So Jero yang berada di Dsn. Wera, Ds. Lepadi Kec. Pajo Kab. Dompu. Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah milik Sdr. MUHAMMAD KHAIRIL berupa 1 (satu) Unit SPM dengan Merk HONDA SUPRA X 125, warna putih merah, dengan Nopol : EA 4594 MA, Nosin : JB91E-2512622, Noka : MHJB9121BK519854.

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur maksud untuk dimiliki yaitu pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban Muhammad Khairil;



Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4 Unsur DENGAN MERUSAK ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut awalnya dalam keadaan stangnya tidak terkunci kemudian Terdakwa mulai membuka bebekan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa bawa sebelumnya dan mulai memotong/merusak kabel stater saat itu yang kabelnya berwarna merah supaya bisa dinyalakan tanpa menggunakan kunci Kontak setelah kabel staternya terputus kemudian Terdakwa mulai menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater kaki setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian Terdakwa langsung membawa menuju arah Dsn. Saka dan pada saat berada di Dsn. Saka Terdakwa di hadang oleh warga yang berada di Dsn. Saka karena merasa ketakutan Terdakwa meninggalkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa curi tersebut di gang yang berada di Dsn. Saka selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga sampai ke Polsek Kota selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota kepolisian, dengan demikian unsur “dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah, No. Pol : EA 4594 MA, Noka : MH1JB9121BK519854 dan Nosin : B91E-2512622.
- 1 (satu) Buah buah STNK SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah atas nama SUAEB YUSUF
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan: -

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUN Aidin Alias Nadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah, No. Pol : EA 4594 MA, Noka : MH1JB9121BK519854 dan Nosin : B91E-2512622.
 - 1 (satu) Buah buah STNK SPM dengan Merk Honda SUPRA X 125 warna Putih merah atas nama SUAEB YUSUF
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami : SAHRIMAN JAYADI, SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. M. NUR SALAM, SH dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YASIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh ARIS RISKY RAMADHAN, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa di damping Penasehat Hukmnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. NUR SALAM, SH.

SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YASIN

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.B/2019PN Dpu.